



## Usia Minimal Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif antara Indonesia dan Brunei Darussalam

### The Minimum Marriage Age in Islamic Family Law: A Comparative Study Between Indonesia and Brunei Darussalam

Rizka Mahfuza<sup>1</sup>, Lydia Fahira Batubara<sup>2</sup>, Muhammad Ichsan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Email: [fuzhaawaw@gmail.com](mailto:fuzhaawaw@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p>Received: 08-01-2025 Revised: 07-03-2025 Accepted: 09-03-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Marriage Age Limit, Islamic Law, Marriage Dispensation, Child Protection, Gender Equality</p>	<p>The variation in marriage age policies across different countries reflects the complex dynamics of law and culture. In Indonesia, Law No. 16 of 2019 sets the minimum marriage age at 19 years for both males and females to prevent child marriage and promote gender equality. However, marriage dispensation may be granted under specific conditions. Meanwhile, in Brunei Darussalam, the minimum marriage age varies based on ethnicity and religion. Islamic family law in Brunei does not explicitly specify a minimum marriage age but refers to maturity (*baligh*) according to different Islamic jurisprudential interpretations. This study aims to analyze the comparative policies on marriage age limits in Indonesia and Brunei Darussalam and their implications for child protection and gender equality. This research employs a qualitative approach, utilizing document studies and comparative legal analysis of the prevailing regulations in both countries. The findings indicate that although Indonesia and Brunei Darussalam adopt different legal foundations, both countries seek to balance national legal norms and religious values in determining the minimum marriage age. However, the implementation of marriage dispensations and legal flexibility is more varied in Brunei compared to Indonesia, which enforces stricter minimum age requirements. A limitation of this study is the lack of empirical data on the implementation of these policies at the community level, particularly regarding the approval of marriage dispensations for underage individuals. Further research is needed to explore the social and welfare impacts of these policies on children who marry at a young age. As a recommendation, Indonesia could adopt a more flexible approach in granting marriage dispensations while ensuring strict oversight to protect children. Meanwhile, Brunei Darussalam could consider a more uniform age standard across different communities to enhance child protection and promote gender equality in marriage.</p>
Info Artikel	Abstrak

---

**Kata Kunci:**

Batas Usia Perkawinan,  
Hukum Islam,  
Dispensasi Perkawinan,  
Perlindungan Anak,  
Kesetaraan Gender

Perbedaan kebijakan batas usia pernikahan di berbagai negara mencerminkan dinamika hukum dan budaya yang kompleks. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk mencegah pernikahan anak dan mencapai kesetaraan gender. Namun, dispensasi dapat diberikan dengan syarat tertentu. Sementara itu, di Brunei Darussalam, batas usia pernikahan berbeda berdasarkan etnis dan agama. Hukum keluarga Islam di Brunei tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum pernikahan, tetapi mengacu pada kedewasaan (*baligh*) sesuai dengan interpretasi mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan batas usia pernikahan di Indonesia dan Brunei Darussalam, serta implikasinya terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi dokumen dan analisis hukum komparatif terhadap regulasi yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya tetap mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum nasional dan nilai-nilai agama dalam menentukan batas usia pernikahan. Namun, penerapan dispensasi dan fleksibilitas dalam hukum Brunei lebih bervariasi dibandingkan Indonesia, yang lebih ketat dalam menerapkan batas usia minimum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya data empiris mengenai implementasi kebijakan di tingkat masyarakat, terutama dalam hal persetujuan dispensasi pernikahan di bawah usia minimum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan ini terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan anak-anak yang menikah di usia muda. Sebagai rekomendasi, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam pemberian dispensasi dengan pengawasan ketat untuk memastikan perlindungan anak. Sementara itu, Brunei Darussalam dapat mempertimbangkan standar usia yang lebih seragam di seluruh kelompok masyarakat guna meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan kesetaraan gender dalam pernikahan.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Reza & Khairuddin, 2024; Subekti, 2010). Perkawinan merupakan menyatukan antara dua keluarga (Prasetyo, 2020; Ahadi & Djazimah, 2020). Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwasanya perkawinan disebut pernikahan yang mana sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukan kebaikan (Zahid, 2002; Gustiawati & Lestari, 2018).

Perkawinan merupakan salah satu perilaku yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan kehidupan di dunia ini berkembang dengan baik (Lestari, 2017). Fenomena perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi di dunia tumbuhan dan hewan (Wahyuni et al., 2020). Sebagai makhluk yang memiliki akal, manusia menjalani perkawinan sebagai bagian dari budaya yang teratur, sejalan dengan perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat (Taufiq, 2019).

Islam menganggap pernikahan sebagai aspek alami yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan, Islam mewajibkan pernikahan karena mengakui tuntutan dan kebutuhan naluri manusia. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memenuhi naluri tersebut, tetapi setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam syariat.

Sebelum melangsungkan pernikahan, seseorang perlu melakukan serangkaian persiapan yang meliputi aspek fisik, rohani, ekonomi, serta kematangan mental dan spiritual. Di antara persiapan tersebut, calon mempelai harus memperhatikan batasan usia untuk menikah. Menurut pandangan ulama, batasan usia perkawinan dapat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penjelasan yang spesifik dalam al-Qur'an dan sunnah mengenai umur minimum untuk menikah. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa ketika seseorang telah mencapai usia baligh, mereka dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk menikah.

Negara Brunei Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di utara Kalimantan, di mana penganut Islam merupakan mayoritas penduduknya. Pada tahun 2020, populasi Brunei tercatat sebanyak 460.345 jiwa (<https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei>). Brunei mengadopsi hukum Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i sebagai hukum positif di negara tersebut. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian diatur secara jelas dalam undang-undang Brunei Darussalam serta di dalam pengadilan-pengadilan kadi. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Brunei sangatlah kuat, terutama dalam konteks pernikahan dan perceraian.

Indonesia, atau yang resmi disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Terlintas garis khatulistiwa, Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, menjadikannya negara yang menyambungkan dua benua. Selain itu, negara ini juga terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan luas wilayah mencapai 1.904.569 km<sup>2</sup>, Indonesia merupakan

negara terluas ke-14 di dunia dan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki total 17.504 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak keenam di dunia.

Nama alternatif yang digunakan untuk menyebut kepulauan Indonesia adalah Nusantara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan lebih dari 280 juta jiwa. Di samping itu, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia, yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa, atau sekitar 87,1% dari total penduduknya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>).

Beberapa negara di Asia memiliki kebijakan masing-masing terkait batas usia untuk menikah. Di Indonesia, terdapat perubahan dalam peraturan yang mengatur batas minimum usia pernikahan, baik untuk pria maupun wanita. Hal serupa juga berlaku di Brunei Darussalam, yang memiliki sejumlah peraturan hukum mengenai batasan usia pernikahan, mengingat keberagaman etnis, agama, adat, dan budaya yang terdapat di negara tersebut.

Penelitian terdahulu yang mengkaji usia minimal pernikahan dalam hukum keluarga telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Seilla N. Amalia Firdaus dkk yang berfokus pada pembaharuan hukum keluarga Brunei Darussalam dengan Malaysia (Firdaus, et al., 2024); 2). Joni pada tahun 2024 yang berfokus pada transformasi hukum perkawinan di Malaysia dan Brunei Darussalam dengan Malaysia (Joni, 2024); dan 3). Arif Sugitanata pada tahun 2021 yang berfokus pada Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam (Sugitana, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada batas usia pernikahan di Brunei darussalam dengan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan kebijakan batas usia pernikahan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan, informasi, atau memecahkan sebuah masalah yang dihadapi (Arikunto, 1999). Adapun penggunaan metode dalam karya tulis ini menggunakan Metode Penelitian empiris dengan analisis kualitatif. Sedangkan penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai

data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya (*Soekanto, 2003*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan adalah al-nikah, yang merujuk pada makna al-wat' dan al-dammu wa al-tadahkul, yang berarti bersetubuh (*Ja'far, 2020*). Dalam literatur fiqh, perkawinan diungkapkan dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kata-kata na-ka-ha dan za-wa-ja juga muncul dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, yang mencakup pengertian tentang bergabung, hubungan kelamin, serta akad (*Sudarto, 2018*).

Pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan dari pernikahan ini umumnya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi oleh nilai-nilai mawaddah dan rahmah. Secara istilah, nikah berarti akad atau ikatan yang terjalin melalui proses yang terdiri dari ijab, yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan kabul, yang merupakan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, nikah juga dapat diartikan sebagai hubungan intim antara pasangan (*Tihami & Sabrani, 2014*).

Di sisi lain, pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan kehendak bebas dari kedua belah pihak, dengan dasar saling suka. Dengan demikian, pernikahan jauh dari unsur paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan memiliki hak penuh untuk menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan mereka dalam melangsungkan pernikahan tersebut.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan kesepakatan yang muncul dari kehendak bebas kedua belah pihak, yang saling berjanji atas dasar kasih sayang. Dengan demikian, perkawinan sangat berbeda dari segala bentuk paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang terikat dalam janji perkawinan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan kesediaan mereka. Proses perjanjian ini diungkapkan melalui ijab dan qabul, yang harus diucapkan dalam satu majelis. Ungkapan ini bisa dilakukan langsung oleh calon mempelai jika keduanya memenuhi syarat hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri, atau melalui wakil yang telah diberikan kuasa. Apabila salah

satu pihak tidak berada dalam kondisi yang memadai, seperti belum dewasa atau tidak waras, maka wali yang sah dapat mewakili mereka dalam proses perjanjian tersebut (Zahid, 2002).

Menurut Imam Syafi'i, nikah (pernikahan) adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Sementara itu, Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai perjanjian yang juga melegalkan hubungan seksual antara suami dan istri. Di sisi lain, Imam Malik melihat nikah sebagai akad yang secara hukum hanya bertujuan untuk menghalalkan wath'i (hubungan intim), serta untuk bersenang-senang dan menikmati kehadiran seorang wanita yang bisa dinikahi. Terakhir, Imam Hanbali mengartikannya sebagai akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan menikmati kebersamaan dengan wanita (Mardani, 2017).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama, bagi seseorang yang telah melakukan sebuah perkawinan berarti telah melakukan ibadah.

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang dibentuk melalui akad yang dilakukan oleh wali, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akad ini berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan saling suka dan kesediaan untuk bersama. Dalam hubungan ini, mereka saling membutuhkan satu sama lain sebagai teman hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, pernikahan bukan sekadar konsep; ia membutuhkan pemenuhan syarat dan rukun demi menjadikannya sah secara hukum dan sosial.

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada AlQur'an, Hadist, Ijma' ulama Fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana di firman Allah SWT yaitu pada surah Adz- Dzariyat ayat 59.

*"Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim ada bagian (azab) seperti bagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya."* (Q.S Adz- Dzariyat 51:59).

Perkawinan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah sesuai dengan QS Ar-Rum ayat 21

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membawa perubahan signifikan dalam Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan atau telah diatur secara berbeda dalam ketentuan yang baru.

Mengenai posisi peraturan tentang perkawinan yang lama, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan hal berikut: “Untuk segala aspek perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. ”

Dengan ketentuan Pasal 66 tersebut di atas maka semua peraturan hukum perkawinan yang dihasilkan di masa Pemerintahan Hindia Belanda, tidak berlaku lagi sepanjang materinya telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nasional.

### **Tujuan pernikahan**

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, makna pernikahan tidak berhenti di situ. Ia juga berfungsi sebagai wadah untuk meneruskan dan mengembangkan keturunan, sekaligus sebagai saluran untuk mengekspresikan naluri manusiawi dalam menikmati kedekatan yang intim. Dalam hal ini, Allah telah memberikan petunjuk dan batasan yang jelas, sehingga setiap orang dapat menggapai arti sejati dari pernikahan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mengikuti petunjuk agama dalam membangun keluarga yang harmonis. Harmoni ini tercipta melalui pengelolaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Kesejahteraan dalam konteks ini berarti tercapainya ketenangan lahir dan batin, yang dihasilkan dari tercukupinya kebutuhan hidup. Dengan demikian, kasih sayang dan kebahagiaan pun dapat tumbuh di antara anggota keluarga (Puniaman, 2018).

Pernikahan memiliki beberapa tujuan utama dalam kehidupan manusia. Pertama, pernikahan merupakan bentuk pengabdian kepada Allah, di mana ikatan suci antara pria dan wanita dijalani sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk

memenuhi kodrat kehidupan manusia, karena pria dan wanita secara alami saling membutuhkan sebagai pasangan hidup. Di samping itu, pernikahan berperan dalam mempertahankan keberlanjutan keturunan umat manusia, memastikan adanya generasi penerus yang lahir dalam lingkungan keluarga yang sah. Kehidupan rohaniah antara suami dan istri juga menjadi lebih berkembang dan tenteram melalui ikatan pernikahan, menciptakan keseimbangan dalam aspek emosional dan spiritual. Lebih jauh, pernikahan mendekatkan serta membangun pemahaman yang lebih dalam antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu sarana penting dalam menjaga keharmonisan dan keselamatan hidup bersama.

Tujuan perkawinan ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21), yang menyatakan, "Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu, agar kamu merasakan kebahagiaan bersamanya. Dia juga menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, hal ini merupakan tanda bagi orang-orang yang merenungkan (*Djamali, 2002*).

### **Batas Usia Perkawinan Di Indonesia**

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi daerah secara luas. Sebagai bentuk negara berdaulat, Indonesia beroperasi sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi. Sementara itu, wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Saat ini, Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi.

Bangsa Indonesia merupakan suatu entitas majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Keragaman ini terjalin dalam satu ikatan yang kuat sebagai bangsa Indonesia, menciptakan kesatuan yang utuh dan berdaulat. Di balik kemajemukan ini, terdapat kesamaan sosial budaya, geografi, dan sejarah, yang ditambah dengan kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut pelaksanaan perintah Allah, di mana melaksanakannya juga merupakan suatu bentuk ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh

kebahagiaan, ketentraman, dan kasih sayang, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai Sakinah Mawaddah Warahmah.

Perwujudan undang-undang perkawinan menandakan bahwa Indonesia membutuhkan hukum perkawinan yang bersifat unikatif. Harapannya, undang-undang ini dapat mengatasi konflik yang terjadi dalam sistem hukum perkawinan di masyarakat. Selain itu, landasan penyatuan hukum perkawinan ini dipengaruhi oleh tren modernisasi hukum di kalangan elit pemerintah, serta dikukuhkan oleh semangat "Bhineka Tunggal Ika" dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan hukum dan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, pasangan suami istri perlu memiliki kematangan baik secara jasmani maupun rohani dalam menjalani kehidupan pernikahan. Salah satu aspek kematangan fisik yang penting adalah usia calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan, di mana mereka harus memenuhi syarat hukum yang berlaku. Ketika mereka telah mencapai usia dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, yang ditandai dengan akil, baligh, serta kemampuan untuk buntut menikah.

Di Indonesia, pengertian mengenai usia dewasa sangat beragam, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat untuk memahami ciri-ciri seseorang yang benar-benar dianggap dewasa. Beberapa regulasi yang membahas usia dewasa antara lain: Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selain itu, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Lebih lanjut, Pasal 63 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk menetapkan bahwa warga negara Indonesia serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan kepemilikan KTP, seseorang dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan tindakan hukum.

Batas usia perkawinan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, rancangan Undang - Undnag Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun untuk laki - laki dan 18 untuk perempuan. Batas usia perkawinan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Rancangan Undang - Undang Perkawinan

Tahun 1973. pembahasan mengenai batasan minimal usia perkawinan akhirnya ditunda, dikarenakan hal ini menuai potensi perdebatan dan rawah konflik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan usia dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam adalah 21 Tahun berdasarkan pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwa Bata usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa asalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perawinan.

### **Batas Usia Perkawinan Di Brunei Darussalam**

Brunei berasal dari kata Sanssekerta "varunai," yang berasal dari istilah "varunadvipa," yang berarti pulau Kalimantan. Hal ini mencerminkan letak Brunei yang memang berada di pulau Kalimantan. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kerajaan Islam yang terletak di utara Kalimantan, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara dan Sarawak di sebelah barat serta timur. Negara ini memiliki luas sekitar 5.765 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 434.583 jiwa. Mayoritas penduduk Brunei terdiri dari suku Melayu, yang mencapai 67%, diikuti oleh suku Cina sebanyak 15%, pribumi 6%, dan sisanya 12% berasal dari kelompok lainnya (*Potabuga, 2020*).

Brunei dengan mayoritas penduduk beragama Islam 67% dengan mazhab Syafi'i, Budha 14%, Kristen 9,7%, dan lainnya 12%. Bahasa resmi adalah melayu dengan ibukota Bandar Sri Begawan. Sumber utama penghasilan negara adalah gas bumi dan minyak. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyak buminya. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa melayu disertai bahasa inggris, cina, dan bahasa dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa.

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan etnis dan agama masyarakatnya, termasuk Islam, Kristen, dan Tionghoa. Ketentuan mengenai batas minimum usia perkawinan juga bervariasi. Dalam Undang-Undang Bab 47 tentang Perkawinan, yang ditetapkan dengan Seri 8 Tahun 1948 dan mengalami beberapa perubahan hingga Seri 4 Tahun 2013, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa undang-undang ini tidak berlaku bagi perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan umat Islam, Hindu, Buddha, dan kelompok lainnya yang diatur oleh hukum atau tradisi perkawinan mereka sendiri yang diakui oleh hukum Brunei.

Di Brunei Darussalam, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perkawinan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Kristen: Undang-undang ini tercantum dalam Bab 47 dengan nomor 8 tahun 1948, yang telah mengalami beberapa revisi, yaitu nomor 6 tahun 1951, 42 tahun 2005, dan 4 tahun 2013. Mengenai batas usia perkawinan, undang-undang ini menetapkan usia minimum 14 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 3 ayat 1(a) menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan harus sudah mencapai usia 14 tahun. Jika salah satu dari pasangan tersebut belum berusia 14 tahun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari ayah atau wali yang berwenang.
- 2) Undang-Undang Perkawinan Tionghoa: Tertuang dalam Bab 126, undang-undang ini diatur dalam nomor 6 tahun 1995, dengan beberapa perubahan, termasuk seri 6 99/59 dan seri 44/84. Undang-undang ini khusus mengatur perkawinan orang Tionghoa dan tidak berlaku bagi perkawinan di bawah undang-undang perkawinan lainnya. Dalam undang-undang ini juga ditetapkan bahwa usia minimal untuk perempuan yang hendak menikah adalah 15 tahun. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan Tionghoa tidak dapat dicatat jika perempuan yang bersangkutan belum mencapai usia 15 tahun.
- 3) Undang-Undang Hukum Keluarga Islam: Ditetapkan dalam Bab 17, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan dengan seri 12 tahun 2000, seri 17 tahun 2005, seri 42 tahun 2004, seri 62 tahun 2010, dan seri 6 tahun 2012. Meskipun tidak mencantumkan batasan usia minimal untuk perkawinan secara eksplisit, undang-undang ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Masa pemeliharaan seorang anak berakhir pada usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan Bab 124 tahun 2002, individu yang ingin menikah namun masih di bawah 18 tahun harus memperoleh izin dari orang tua atau wali masing-masing. Di dalam skema hukum tersebut, terdapat pasal yang menyatakan bahwa laki-laki yang berusia 18 tahun atau perempuan yang berusia 16 tahun dapat dikenakan sanksi dengan denda maksimum \$2.000 atau hukuman penjara hingga 6 bulan jika menikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan di Brunei adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila salah satu atau keduanya menikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan, mereka berisiko menghadapi denda atau hukuman. Secara umum, hukum keluarga Islam yang diterapkan di Brunei

merupakan adopsi dari hukum keluarga Islam di negara Kelantan, meskipun ada sejumlah penyesuaian untuk mencocokkan dengan kondisi sosial dan budaya di Brunei Darussalam (Laws of Brunei).

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam pernikahan dan melindungi anak-anak dari praktek pernikahan anak yang merugikan. Dispensasi untuk menikah di bawah usia 19 tahun dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu dan harus didukung oleh bukti yang kuat, dengan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik calon pengantin dan perlindungan hak anak. Di Brunei Darussalam, batas usia minimum umumnya adalah 18 tahun, namun izin untuk menikah bisa diberikan kepada individu di bawah 18 tahun dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan hukum Islam dan persetujuan dari pihak berwenang. Kebijakan ini mencerminkan kombinasi antara hukum sekuler dan hukum Islam dalam mengatur pernikahan dan perlindungan terhadap anak-anak.

Brunei Darussalam adalah negara yang masyarakatnya bermayoritaskan beragama Islam dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku. Brunei Darussalam dalam menerapkan batas usia minimal perkawinan secara berbeda-beda menurut etnis dan agama Penduduknya masing-masing. Bagi orang Kristen terdapat dalam Undang-Undang Bab 47 tentang Perkawinan seri 4 Tahun 2013 usia yang ditentukan adalah 14 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Bagi golongan Cina terdapat dalam Undang-Undang Bab 126 tentang Perkawinan Cina seri 44 Tahun 1989 usia yang ditentukan yaitu 15 tahun untuk perempuan. Sedangkan dalam hukum keluarga Islam tidak ditentukan mengenai usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa didalam hukum Islam tidaklah terdapat secara eksplisit dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan, namun jika seseorang yang ingin melakukan perkawinan maka seseorang ini harus sudah dalam usia sudah baligh dan setian mazhab berbeda dalam menetapkan usia baligh. Pemberlakuan hukum Brunei Darussalam sebenarnya berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan hukum syariah untuk kaum muslimin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahadi, B., & Djazimah, S. (2020). Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan. *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 153-162.

- Arif, A. S. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1-12.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Firdaus, S. N. A., Khosyiah, S., & Rossyani, M. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam Dan Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 188-206.
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Joni, J. (2024). Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2).
- Kumedi, J. (2020) *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama  
Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law.
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.
- Mardani, (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Potabuga, A.H. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam, *Bilancia* Vol. 14 No. 1.
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23-34.
- Puniaman. A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1.
- Reza, F., & Khairuddin, K. (2024). Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial. *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10.
- Sahrani, S dan Tihami. (2014). *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sudarto, (2018). *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish.
- Taufiq, M. (2019). *Relasi Budaya Minang Dan Al-Qur'an Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Wahyuni, A., Fifit, T., Firatih, W., Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Jurnal Imtiaz*, 4(1), 64.
- Zahid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.